

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut syara, zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi tertentu.¹ Secara lahirnya, zakat itu mengurangi entitas harta. Namun dari segi pengaruh justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia telah menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya dalam masalah hartanya, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak terlintas dalam pikirannya. Fungsi utama dari zakat adalah sebagai alat pembersih harta dan mensucikan jiwa bagi orang yang mengeluarkannya. Pengaruhnya terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat signifikan, karena dalam zakat terdapat sikap empati kepada mustahik serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum.²

Pengelolaan zakat di tanah air akhir-akhir ini sebenarnya menyimpan benih penguatan sistem sosial masyarakat menuju *civil society*. Persoalannya adalah bagaimana harta zakat tersebut dapat dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan untuk kepentingan mustahik. Para pemerhati zakat sepakat bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus dikelola melalui lembaga.

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. *Ensiklopedi Zakat*. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah 2016) hlm.45

² *Ibid*, hlm.47

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional, pemerintah membentuk lembaga non-struktural yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berkedudukan di Ibukota, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.³

Selain BAZNAS, juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yang berbunyi “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.⁴ Salah satu LAZ yang ada di Indonesia adalah Rumah Zakat. Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara

³ <https://baznas.go.id/profil>

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

(pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).⁵

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi, dan efektivitas dana yang mereka serahkan.⁶ Karena lembaga ini sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat baik Muzaki maupun Mustahik, maka akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan.

Untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka Organisasi Pengelola Zakat harus meningkatkan profesionalisme dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) sehingga OPZ mampu menunjukkan kekuatan komitmen, kepercayaan, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat. Menurut Daniri (2005 dalam Muhammad Saifi, 2017: 4), prinsip *Good Corporate Governance* adalah *Transparency* (Keterbukaan Informasi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibilitas* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).⁷

⁵ <https://www.rumahzakat.org>

⁶ Nur Hisamuddin, "Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat" Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm.328

⁷ Muhammad Saifi dan Salsabila Sarafina, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.50, No.3, September 2017

Bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tercermin dalam penyusunan dan publikasi berkala laporan keuangan yang diatur oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Peraturan ini juga sejalan dengan *zakat core principle 16-financial reporting and external audit* bahwa BAZNAS sebagai pengawas zakat menetapkan institusi zakat untuk menjaga catatan atas laporan keuangan, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal. Setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.⁸

Saragi memberikan pengertian bahwa Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgent. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi.⁹

⁸ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, '*Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*', (Jakarta Pusat: Puskas Baznas 2019), hlm.1-2

⁹ Nur Hisamuddin, "*Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*",Hlm.330

Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan ini merupakan ringkasan transaksi selama periode tertentu.¹⁰ Laporan keuangan juga merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan kepada para donatur agar kepercayaan lembaga dapat dipertahankan dan kerjasama akan tetap terjalin. Karena lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat dan bertanggungjawab terhadap segala bentuk penggunaannya. Menurut Kustiawan dalam Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019), laporan keuangan amil zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai alat evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Laporan keuangan amil zakat setidaknya memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.¹¹

Berikut adalah laporan keuangan dari BAZNAS dan Rumah Zakat:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan BAZNAS Periode 2010-2017

Tahun	Total Penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah	Total Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah
2010	Rp. 27.144.292.444	Rp. 30.010.628.410
2011	Rp. 40.403.981.246	Rp. 39.744.991.334
2012	Rp. 50.212.435.875	Rp. 45.365.383.247
2013	Rp. 57.504.554.015	Rp. 50.615.218.917
2014	Rp. 82.264.818.091	Rp. 69.649.837.874
2015	Rp. 94.068.893.819	Rp. 74.587.383.638
2016	Rp.111.690.914.428	Rp. 80.252.586.455
2017	Rp.154.128.674.153	Rp.136.142.910.916

¹⁰ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2015), hlm. 55

¹¹ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, '*Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*',hlm.2

Sumber : diolah dari laporan keuangan BAZNAS periode 2010-2017¹²

Tabel 1.2
Laporan Keuangan Rumah Zakat Periode 2010-2017

Tahun	Total Penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah	Total Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah
2010	Rp.132.747.122.630	Rp.151.255.456.711
2011	Rp.144.028.881.209	Rp.164.639.722.185
2012	Rp.175.413.097.469	Rp.134.333.836.435
2013	Rp.180.827.469.374	Rp.138.725.182.256
2014	Rp.196.354.015.673	Rp.144.442.642.839
2015	Rp.221.675.151.778	Rp.206.407.010.884
2016	Rp.223.440.676.143	Rp.200.008.106.258
2017	Rp.226.362.254.448	Rp.213.413.524.709

Sumber : diolah dari laporan keuangan Rumah Zakat periode 2010-2017¹³

Penyaluran dana zakat yang terhimpun harus langsung disalurkan pada akhir periode bulan tersebut, karena dana zakat merupakan dana pihak ketiga yang penyalurannya tidak boleh ditunda. Namun apabila ada kelebihan dana penyaluran, maka dana tersebut disimpan untuk cadangan apabila ada periode yang mengalami defisit. Namun, dana zakat yang terhimpun pada periode tahunan harus habis pada periode itu juga. Berbeda dengan dana Infak dan sedekah yang bersifat umum, dananya bisa disimpan terlebih dahulu dan digunakan pabila ada momen yang butuh penyaluran dana tersebut meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan di atas, dapat dilihat apakah efisiensi penggunaan-penggunaan dananya bisa diukur atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi adalah “kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya”.¹⁴ Efisiensi

¹² <https://baznas.go.id/laporan> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.17 WIB

¹³ <https://www.rumahzakat.org/laporan-keuangan/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.36 WIB

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Efisiensi”, diakses pada tanggal 22 September 2019 dari <https://kbbi.web.id/efisien.html>

didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien jika perusahaan tersebut dapat menghasilkan *output* yang lebih besar jika dibandingkan perusahaan lain dengan mempergunakan jumlah *input* yang sama. Atau menghasilkan jumlah *output* yang sama, tetapi jumlah *input* yang dipergunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah *input* yang digunakan perusahaan lain. Dengan demikian ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu (1) apabila dengan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar, (2) dengan *input* yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama, dan (3) dengan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan jumlah *output* dengan persentase yang lebih.¹⁵

Efisiensi adalah ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.¹⁶ Efisiensi merupakan salah satu parameter yang sering digunakan dalam mengukur kinerja organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang paling minimum dengan tingkat *output* tertentu. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang bertindak selaku amil zakat. Mereka bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahiq. Optimalisasi kinerja OPZ sangat diperlukan untuk mewujudkan maslahat bagi umat. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dalam manajemen OPZ, yakni

¹⁵ Rahmat Hidayat, "Efisiensi Perbankan Syariah", (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 65

¹⁶ Andika PU, dkk. "Efisiensi Pengambilan Keputusan Sumber Daya Ekonomi Konsumsi Produksi Mahasiswa", Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Vol. 1, No. 4, April 2016, hlm. 712

dengan meningkatkan penghimpunan lalu menyalurkannya, dan mengoptimalkan penggunaan *input* yang ada.¹⁷

Laporan keuangan yang telah terlampir, merupakan salah satu laporan keuangan yang telah di publikasi oleh Badan Amil Zakat Nasional dan salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Namun tidak semua LAZ mempublikasikan laporan keuangannya secara terperinci, sehingga penulis memilih Rumah Zakat sebagai objek penelitian karena Rumah Zakat merupakan salah satu LAZ yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan mudah diakses di halaman *websitenya*, hanya saja untuk laporan keuangan periode 2018 belum bisa diakses sehingga penulis hanya meneliti sampai pada periode 2017.

Dengan adanya laporan keuangan tersebut, penulis akan melakukan sebuah penelitian mengenai pengukuran efisiensi agar dapat diketahui dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak yang bersangkutan. Analisis efisiensi dapat dilihat dari laporan keuangan dengan menggunakan sebuah metode, salah satunya adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah suatu metode pengukuran yang matematis dengan pendekatan non parametrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi relative.¹⁸ Dengan adanya pengukuran efisiensi menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) ini, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Organisasi**

¹⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm.327-328

¹⁸ *Ibid*, hlm.328

Pengelola Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Pada BAZNAS dan Rumah Zakat Periode 2010-2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efisiensi keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Rumah Zakat pada periode 2010-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi pada BAZNAS dan Rumah Zakat periode 2010-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dengan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal zakat sebagai solusi pengentas kemiskinan.
- b. Menjadi rujukan penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian penelitian mengenai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ekonomi syariah, khususnya dibidang manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam konteks mengukur kinerja organisasi pengelola

zakat dengan menggunakan metode pengukuran efisiensi dan juga untuk mengetahui terjadi inefisiensi atau tidaknya dalam organisasi tersebut.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan dalam pengambilan keputusan agar tercapai suatu efisiensi.

c. Bagi para pengguna informasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi positif bagi para akademisi. Dari sisi pemerintah, dapat menjadi tambahan acuan dalam perencanaan pengambilan keputusan dalam memberikan peraturan mengenai zakat. Serta bagi masyarakat agar masyarakat semakin meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat dan menjadi referensi dalam menyalurkan dana zakatnya.